



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BESIR Bin Alm.DUL PAKI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan Desa Banyumas Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Besir Bin Alm.Dul Paki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 28 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **BESIR bin alm. DUL PAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **BESIR bin alm. DUL PAKI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditanah;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- Sebuah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk REDBILD terdapat noda darah;
- Sebuah kemeja lengan pendek warna putih motif lurus biru terdapat noda darah;
- Sebuah kaos lengan pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdapat Noda Darah;
- Sebuah Sweater warna hitam bertuliskan ORIGAMI yang terdapat noda darah;
- 2 buah batu yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
- 2 buah pecahan kaca Riben yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
- Sebuah Potongan kulit kepala dan rambut yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BESIR Bin (Alm.) DULPAKI bersama-sama dengan AS'ARI Bin NASIR P.TUTIK, IMRON SAFRONY Bin NASIR P.TUTIK, SLAMET Bin NASIR P.TUTIK**(yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **WAHYU (DPO), FAID (DPO), ASMAT (DPO)** dan **ANAM (DPO)**pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIBatau setidak-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun2023, bertempat di halaman depan rumah Mattangwar di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang,**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB,ketika saksi Farhan akan mengantarkan saksi Nia pulang ke rumahnya di Dusun Kandangan Desa Banyumas Kec.Sampang Kab.Sampang namun dihadang oleh Terdakwa Besir dan Wahyu (DPO) yang mengatakan bahwa jangan menjemput Nia karena sudah mempunyai tunangan. Kemudian Terdakwa Besir mengajak saksi Farhan ke SD Pekalongan 1 dan melakukan pemukulan kepada saksi Farhan dibagian pelipis kanan tapi saksi Farhan tidak melawan;
- Bawa pada pukul 18.00 WIB saksi Farhan bertemu dengan saksi Udin dan saksi Wahyudi lalu mengadukan telah dipukuli oleh Terdakwa Besir, selanjutnya pada saat perjalanan pulang saksi Farhan, saksi Udin dan saksi Wahyudi bertemu dengan Terdakwa Besir dan Faid (DPO). Pada saat itu Terdakwa Besir mengatakan "Arapah tak terima kakeh?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada apa, gak terima kamu?)”, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Besir dan Faid melawan saksi Udin dan saksi Farhan namun mereka kalah dan pergi sambil mengatakan “sengak kakeh (awas kamu)”;

- Bahwa Terdakwa Besir kemudian menelpon saksi As’ari dan menceritakan bahwa Faid telah dipukul oleh saksi Farhan dan meminta saksi As’ari untuk membawa celurit. Selanjutnya Terdakwa Besir bersama dengan Faid berangkat kerumah saksi As’ari dengan maksud mengambil celurit. Dan sesampainya di rumah saksi As’ari untuk mengambil celurit, Terdakwa Besir juga mengajak saksi Slamet (adik kandung As’ari) untuk bersama-sama mendatangi rumah saksi Farhan, namun sebelum berangkat Terdakwa Besir mengatakan kepada saksi As’ari, saksi Slamet, Wahyu dan Faid untuk tidak melukai, cukup dipukul dengan di tonding (memukul dengan celurit posisi terbalik);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Besir dan sejumlah ± 7 (tujuh) orang mendatangi rumah saksi Mattangwar dan langsung melakukan penggeroyok dengan menggunakan senjata tajam (celurit dan pisau) menggeroyok dan membacoki saksi Farhan, saksi Udin, saksi Wahyudi dan saksi Mattangwar yang kemudian mengakibatkan luka-luka berat karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa As’ari dan Slamet melakukan kekerasan fisik terhadap Farhan dengan cara membacok tubuh Farhan, sedangkan Faid memukul kepala Farhan dengan tangan kosong;
- Bahwa As’ari dan Slamet melakukan kekerasan fisik terhadap Udin dengan cara membacok tubuh Udin, sedangkan Faid dan Wahyu memukul kepala Udin dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Besir melakukan kekerasan fisik terhadap Udin dengan cara memukul dengan menggunakan celurit posisi terbalik kebagian kepala Udin;
- Bahwa Slamet melakukan kekerasan fisik terhadap Mattangwar dengan cara membacok tangan kanan Mattangwar;
- Bahwa Wahyu dan Faid melakukan kekerasan fisik terhadap Wahyudi dengan cara memukul kepala Wahyudi dengan tangan kosong secara berulang kali, sedangkan Terdakwa Besir memukul dengan menggunakan celurit posisi terbalik kebagian kepala Wahyudi;
- Selanjutnya datang saksi Imron Safrony dan saksi Abdul Hawi untuk melerai, namun saksi Imron melihat saudaranya yaitu saksi As’ari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet terluka parah akhirnya saksi Imron mengambil celurit dan membacokkannya ke kandang merpati yang ada dilokasi tersebut;

- Bawa ketika saksi As'ari dan saksi Slamet dibawa ke Polindes, saat itu Nasir (bapak mereka) dan Asmat sempat melihat kondisi mereka yang terluka parah. Kemudian Nasir, Asmat, Anam, Nur, Faid dan Imron mendatangi rumah Abdul Hawi dengan maksud untuk membalas dendam apa yang dialami oleh As'ari dan Slamet. Sesampainya dirumah Abdul Hawi, Asmat dan Nur melakukan pemukulan ke kepala Abdul Hawi dengan menggunakan celurit posisi terbalik, selain itu Nasir (bapak As'ari dan Slamet) mengalungkan celurit ke leher Abdul Hawi sembari menanyakan keberadaan Farhan dan Udin. Saat itu Barok juga sempat memukul wajah Abdul Hawi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa diwaktu yang bersamaan Asmat dan Anam juga merusak kaca rumah Mattangwar dengan menggunakan celurit sembari mencari Farhan dan Udin kedalam rumah Mattangwar namun tidak ditemukan;
- Dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan As'ari, Imron Safrony, Slamet, Wahyu, Faid, Asmat dan Anam terhadap yaitu :

- 1) Korban Farhan mengakibatkan korban luka-luka, dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang Nomor : 78/REKMED/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka sayat pada kepala sebelah kiri di atas telinga dengan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka sayat pada punggung dengan ukuran delapan belas sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan : ditemukan kelainan pada bagian kepala dan punggung, hal ini mendatangkan halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

- 2) Korban Udin mengakibatkan korban luka-luka, dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang Nomor : 77/REKMED/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka sayat pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan : ditemukan kelainan pada anggota gerak bagian atas, hal ini mendatangkan halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Korban Wahyudi mengakibatkan korban luka-luka, dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang Nomor : 79/REKMED/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan pada bagian depan telinga kanan terdapat luka jahitan dari arah depan ke belakang dengan panjang dua sentimeter dan terdapat tiga jahitan;
- Ditemukan pada bagian kepala depan sisi kiri terdapat luka jahitan dari arah depan ke belakang dengan panjang enam sentimeter dan terdapat empat jahitan;

Dengan kesimpulan : ditemukan kelainan pada bagian kepala, hal ini mendatangkan halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

4) Korban Dul Hawi mengakibatkan korban luka-luka, dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang Nomor : 80/REKMED/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan pada bagian kepala tengah atas terdapat luka jahitan dari arah depan ke belakang dengan panjang tujuh sentimeter dan terdapat enam jahitan;
- Ditemukan pada bagian kepala belakang terdapat luka jahitan dari arah depan ke belakang dengan panjang enam sentimeter dan terdapat lima jahitan;

Dengan kesimpulan : ditemukan kelainan pada bagian kepala, hal ini mendatangkan halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

5) Korban Mattangwar mengakibatkan korban luka-luka, dimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang Nomor : 81/REKMED/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan :

Pada lengan bawah sebelah kanan bagian depan, terdapat dua luka terbuka yaitu :

- Luka pertama, tiga sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka terbuka bentuk tidak beraturan dengan darah mengalir, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter dasar luka otot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua, dua sentimeter sebelah kiri luka pertama terdapat luka terbuka bentuk tidak beraturan dengan darah mengalir, bagian atas luka menyambung dengan luka pertama, sudut bagian bawah tajam, ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter, dasar luka otot;

Dengan kesimpulan : Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Marham Walidina Als Farhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi akan mengantarkan Nia pulang ke rumahnya di Dusun Kandangan Desa Banyumas akan tetapi dihadang oleh Terdakwa dan 1 orang temannya yang tidak Saksi kenal berboncengan menggunakan beat warna hitam yang mengatakan apabila jangan jemput Nia karena sudah punya tunangan. Karena Saksi tidak ingin masalah sehingga Saksi meminta maaf kepada Terdakwa serta 1 orang temannya namun Saksi dibawa ke SDN Kandangan dan mengeroyok dengan cara memukuli Saksi sebanyak 2 x dibagian pelipis kanan tapi Saksi tidak melawan. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dijemput Saksi Udin (Saksi 4) karena mendapat informasi dari istrinya Ismawati apabila Saksi telah dibawa oleh Terdakwa serta 1 orang temannya yang tidak dikenal untuk diantar pulang ke rumah lalu saat perjalanan pulang Saksi dikuti dan bertemu dengan Terdakwa serta temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "arapah, tak terima kakeh?" (ada apa, gak terima kamu?) kemudian Terdakwa serta Saksi 4 berkelahi satu lawan satua namun dibantu oleh temannya yang tidak Saksi kenal jadi Saksi ikut membantu karena mereka kalah dan pergi dengan mengatakan "sengak kakeh" (awas kamu). Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi serta Saksi 4 ke rumah Saksi 3 namun karena Saksi 3 tidak ada di rumah jadi Saksi telpon untuk melaporkan kejadian pertengkarannya tersebut. Pada pukul 20.30 WIB pihak Saksi 7 serta sejumlah ± 7 orang mendatangi teras rumah Saksi 3 menggunakan 3 motor dan langsung melakukan penggeroyokan dengan membawa senjata tajam (Clurit) mengeroyok dan membacoki Saksi, Saksi 4 dan Saksi 2 yang kemudian mengakibatkan luka-luka berat karena sabetan senjata tajam. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa serta sejumlah ± 7 orang meninggalkan Saksi, Saksi 4 dan Saksi 2 yang sudah terkapar dan ditolong Fatkur dan dibantu paman Saksi yaitu Supadli bersembunyi di dapur rumah Supadli;

- Bahwa yang pertama melakukan penyerangan / penggeroyokan terhadap Saksi yang Saksi ketahui adalah Saksi As'Ari (Saksi 7) dengan menggunakan pisau ke kepala bagian kanan dan untuk lainnya Saksi tidak ingat karena secara acak dan berkali-kali;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan penggeroyokan kepada Saksi Korban karena tidak terima Nia Saksi ajak jalan-jalan dan yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi 4;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan terhadap Saksi mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 2 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri dan luka robek diatas telinga sebelah kanan. Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Wahyudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi berada dirumah Saksi 3 di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tiba-tiba didatangi kurang lebih 7 (tujuh) orang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam (clurit) dan langsung mengeroyok Saksi. Kejadian penggeroyokan tersebut terjadi selama kurang lebih 15 menit dan setelah menyerang Saksi 7 langsung kabur, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi pulang kerumah Saksi yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah Saksi 3 (selisih 1 rumah), kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi didatangi anggota Kepolisian dari Polres Sampang untuk dibawa ke RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan mereka melakukan penggeroyokan terhadap Saksi 1, Saksi dan Saksi 4 yang mana mereka melakukan penggeroyokan dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa clurit berkali-kali kearah Saksi, Saksi 1, serta Saksi 4;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi merasakan sakit dan pusing dan Saksi sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi. Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri \pm 15 cm dan luka dibagian Punggung \pm 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Abdul Hawi Bin Biarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada Hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB (habis isya) Saksi berada diteras rumah keponakan Saksi Bernama Anwar yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang kebetulan bertetangga dekat dengan rumah Saksi. Pada pukul 19.50 WIB Saksi melihat Saksi 1 dan Saksi 4 berteriak minta tolong dari halaman rumah Pak Anwar. Setelah Saksi lihat berlumuran darah dengan luka pada punggung dan kepala belakang sedangkan Saksi 4 berlumuran darah pada bagian kepala belakang dan tangan kiri. Setelah Saksi tanyakan keduanya menjawab apabila yang bersangkutan telah dibacok oleh Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya Saksi menolong dan berusaha menyelamatkan keduanya dengan disembunyikan dirumah Umbri (Ibu Anwar) lalu beberapa saat kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa yang Saksi kenal bersama kurang lebih 8 (delapan) orang mengendarai sepeda motor dan Saksi lihat pada saat turun dari kendaraan terslip membawa senjata tajam jenis celurit dibaik bajunya karena kelihatan menonjol. Terdakwa serta teman temannya berterik "MANA FARHAN, KELUARIN JANGAN DIUPETIN" selanjutnya mereka secara bersama-sama mengeluarkan celurit dan memecahkan pintu dan jendela kaca rumah Anwar. Selanjutnya Saksi jawab "SAYA TIDAK NGUMPETIN KARENA SAAT INI FARHAN ADA DIRUMAH SAKIT. Saat itu Saksi bilang kepada Saksi 7 : "KALAU PONAKAN SAYA FARHAN ADA SALAH SAYA MINTA MAAF". Namun permohonan maaf Saksi tidak direspon oleh Terdakwa serta kawan-kawannya. Setelah Saksi minta maaf kepada Terdakwa dan kawan-kawannya mencari dan memastikan keberadaan Saksi 1 disekeliling rumah Anwari sekitar 3 – 5 menit dan lansung pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa dkk meninggalkan lalu Saksi melarikan Saksi serta Saksi 4 ke RSU Dr. Muh Zyn Sampang menggunakan kendaraan Patroli Polres Sampang untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa yang Saksi ketahui maksud dan tujuan mereka melakukan penggeroyokan terhadap Saksi 1 dan Saksi 4 yaitu Saksi diberitahu oleh anak Saksi (Saksi 6) apabila Saksi 1 sedang ada masalah dengan Terdakwa karena tersinggung saat Saksi 1 berniat mengajak jalan Nia;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 Udin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh istri Saksi Ismawati mengatakan "ale en egibeh ka temor" (adik dibawak ketimur) lalu Saksi langsung mengarah ke timur tepatnya di depan rumah Kepala Desa Pekalongan sekitar pukul 17.30 WIB bertemu dengan Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengadukan kepada Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa setelah mengantarkan pacar Saksi 1 yang bernama Nia. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 jangan jemput Nia lagi, dia sudah punya tunangan dan tidak lama dipukuli oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi hendak kembali kerumah dan pada saat berada di Jalan Banyumas Saksi diikuti dan bertemu oleh Terdakwa serta 1 orang temannya dan menantang Saksi dengan mengatakan "arapah, tak terima kakeh?" (ada apa, gak terima kamu?) dan langsung berkelahi dengan Saksi hingga Terdakwa serta 1 orang teman nya pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi 1 serta Saksi 2 di teras rumah Saksi 3 tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 dengan menggunakan celurit, pisau dan parang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawan dan hanya menghindar saja lalu Saksi menyelamatkan diri dengan lari ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi milik Dullah yang berada 200 meter dari tempat kejadian dan bersembunyi;

- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 5 Moh. Mattangwar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sepulang dari rapat di balai sesampainya dirumah hendak membeli rujak menyuruh anak Saksi yang bernama Putri Wulandari lalu karena Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah sehingga Saksi datang ke sumber suara melihat Saksi 2 telah dikeroyok oleh Saksi 8 dan Saksi 2 yang mana Saksi 8 memegang clurit sambil melibaskan cluritnya ke arah Saksi 2 dan Wahyu menggunakan tangan kosong memukul tubuh Saksi 2 secara bersama-sama. Melihat hal tersebut Saksi langsung melerai dengan cara kedua tangan Saksi kedepan meminta maaf ke Saksi 8 akan tetapi Wahyu tidak menghiraukan lalu sambil memegang Saksi 2, kemudian Saksi menyuruh untuk Saksi 2 untuk milarikan diri. Melihat hal tersebut Wahyu langsung mengejar Saksi 2 sedangkan Saksi 8 melibaskan cluritnya ke tubuh Saksi sesekali Saksi menghindar dan meminta maaf, namun hal tersebut tidak dihiraukan sampai ke tiga kalinya curit Saksi 8 mengenai tangan Saksi hingga Saksi mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dan banyak mengeluarkan darah serta Saksi jatuh. Selanjutnya Saksi 8 melarikan diri sedangkan Saksi meminta tolong keluarga sekitar termasuk orang tua serta anak Saksi, namun mereka tidak berani karena posisi masih memanas. Selanjutnya Saksi berjalan ke arah jalan kampung bertemu Dullo dan membantu Saksi mengantarkan ke Rumah Sakit Sampang dan pada saat dirumah sakit Saksi mendengar kabar apabila rumah Saksi sudah dirusak oleh para pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi 8 melakukan penggeroyokan kepada Saksi dengan cara menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit yang dipegang dengan tangan kanannya serta membacokkan clurit sebanyak satu kali mengenai tangan kanan Saksi hingga mengalami luka robek sedangkan Wahyu menggunakan tangan kosong tidak menyerang Saksi melainkan menyerang Saksi 2;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telinga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 3 mengalami luka di bagian kepala, Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 6 Tita Gustiana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang menggendong anak Saksi yang masih berusia 16 bulan karena sedang rewel lalu Saksi 1 serta Saksi 4 datang dengan maksud meminta tolong terhadap bapak Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara Saksi 1 dengan Terdakwa, namun karena bapak Saksi sedang keluar sehingga oleh Saksi dihubungi dan sekitar 5-7 menit kemudian Saksi datang. Setelah itu Saksi 1 serta Saksi 4 menceritakan permasalahan yang sebelumnya terjadi antara keduanya dengan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui permasalahannya Anam pergi dan dirinya berpesan apabila dirinya akan meluruskan permasalahan yang terjadi terhadap Terdakwa, namun selang 5 menit Anam pergi dari rumah dan saat Saksi, Saksi 1 serta Saksi 4 berada di halaman Saksi 5 (yang berdempetan dengan rumah Saksi) dan Saksi 2 juga ikut berkumpul bersama kami bertiga. Tiba-tiba datang 2 sepeda motor matic warna hitam dan putih yang sama-sama berboncengan yang mana sepeda motor matic warna hitam berbonceng 3 sedangkan sepeda motor matic warna putih berbonceng 2 lalu mereka semua Saksi ketahui membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau dan mereka semua langsung mengeroyok Saksi 1, Saksi 4 serta Saksi 2 dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya masing-masing, kemudian Saksi 5 keluar dari rumahnya dan juga ikut dibacok oleh mereka. Setelah itu mereka berlima pergi dari lokasi dengan hanya mengendarai 1 sepeda motor matic yang warna putih sedangkan yang warna hitam ditinggal karena kunci motornya sempat ada yang mengambil;

- Bahwa selang 4-5 menit kemudian datang lagi lebih dari 2 sepeda motor matic yang berjumlah sekitar 6 orang sambil membawa senjata tajam dan mereka mengancung-acungkan senjata tajamnya untuk mencari Saksi 1 serta Saksi 4 namun karena mereka tidak menemukannya sehingga mereka semua pergi lalu sekitar 4-5 menit kemudian mereka datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak (lebih dari 20 orang termasuk didalamnya ada 1 orang perempuan) untuk mencari Saksi 1 serta Saksi 4 bahkan juga Saksi 5 namun kembali tidak ditemukan dan bapak Saksi datang dari luar sehingga mereka kemudian membacok bapak Saksi Sambil sebagian dari mereka memecahkan kaca rumah Saksi 5 dan berhentinya perbuatan mereka karena Saksi memohon-mohon untuk berhenti disamping itu yang mereka cari yakni Saksi 1 serta Saksi 4 tidak ditemukan sehingga setelah mereka semua pergi sambil Anam merampas HP Saksi karena Saksi sempat merekamnya bahkan mereka sempat mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila permasalahan ini masih diperpanjang ke pihak Kepolisian maka pembacokan terus akan terjadi tanpa henti;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi 1 menggunakan celurit pada bagian kepala samping kiri hingga kepala bagian belakang dan bagian punggungnya lalu Terdakwa membacok Saksi 4 menggunakan celurit pada bagian kepala dahi hingga kepala bagian belakang dan bagian tangan kanannya bahkan jari kelingking hampir putus, Saksi 8 membacok Saksi 5 menggunakan pisau pada bagian tangan kanannya, Imron dan Asmat membacok Saksi 3 menggunakan celurit, dengan penjelasan Asmat membacok kepala bagian atas dan bagian belakang serta memukulkan punggung celurit (bagian besi yang tidak tajam) kearah punggung belakang sambil menendang perutnya berkali-kali, namun untuk Imron memukulkan punggung celurit (bagian besi yang tidak tajam) kearah punggung belakang sambil menendang perutnya berkali-kali sedangkan Nur dan Wahyu membacok Saksi 2 menggunakan celurit pada bagian belakang telinga kiri, leher dan kepala;
- Bahwa maksud dan tujuan 7 orang tersebut melakukan penggeroyakan karena Saksi 1 membawa seorang perempuan yang bernama Nia untuk jalan-jalan hingga ke Alun-alun Sampang lalu sewaktu Nia diantarkan pulang, kemudian Saksi 1 ditegor oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya bahkan Saksi 1 sampai dipukul oleh Terdakwa. Awaliya Saksi 1 tidak melawan dan hanya diam saja akan tetapi ketika Saksi 1 sampai di rumahnya hal yang dialaminya tersebut di ceritakan terhadap Saksi 4 (selaku kakak kandungnya), mendengar hal tersebut Saksi 4 merasa tidak terima dan disaat yang bersamaan Terdakwa datang melintas sehingga oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi 4 dan ditegor, namun Terdakwa merasa tidak terima sehingga terjadilah pekelahian antara keduanya dan Terdakwa mengancam akan membawa orang lebih banyak dan beberapa saat kemudian terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Akibat dari penggeroyakan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di bagian kepala, Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacokan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 7 As'Ari Bin Nasir P. Tutik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bawa awalnya Saksi sedang bermain layangan di persawahan di utara rumah Saksi lalu Terdakwa menelphone Saksi dengan maksud mengajak Saksi untuk mencari seseorang yang telah membawa Nia tersebut. Pada waktu itu Saksi datang kerumah Saksi 5 bersama-sama dengan 4 orang lainnya yang masing-masing bernama Wahyu, Terdakwa, Faid, dan Saksi 8. Kami berlima datang kerumah Saksi 5 dengan mengendarai 2 sepeda motor Honda beat yang sama-sama warna hitam yang mana Saksi berboncengan dengan Wahyu sementara Terdakwa, Faid serta Saksi 8 berboncengan 3. Dan waktu itu hanya kami berempat (Terdakwa, Wahyu, Saksi serta Saksi 8) membawa senjata tajam sedangkan Faid sendiri tidak membawanya yang mana Saksi membawa pisau yang Saksi ambil dari rumah Saksi sesaat sebelum Saksi berangkat mengendari sepeda motor dengan Wahyu sedangkan Wahyu, Terdakwa serta Saksi 8 membawa celurit;
- Bawa Saksi 1 Saksi bacok menggunakan pisau yang Saksi pegang pada tangan kanan Saksi yang ditebaskan ke lengan kirinya yang mana saat itu Saksi 1 melakukan perlawanan bahkan dirinya yang lebih dahulu membacok sehingga Saksi membalas bacokannya tersebut menggunakan pisau yang telah Saksi bawa sebelumnya. Saat itu Saksi tidak ingat Saksi 1 menggunakan senjata tajam jenis apa sewaktu membacok Saksi serta Saksi tidak ingat apakah bacokan yang dilakukannya terhadap Saksi mengenai tubuh Saksi karena selain Saksi 1 waktu itu ada orang lain juga yang ikut membacok Saksi namun

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengenalinya karena kondisi saat itu memanas dan emosi tidak terkontrol;

- Bahwa Saksi juga mengalami luka yakni pada tangan kiri Saksi yang agak parah akibat bacakan celurit, serta dahi, perut dan tangan kanan Saksi namun tidak begitu parah dan Saksi benar-benar tidak tahu siapa yang telah membacok Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksia datang kerumah Saksi 5 dengan membawa pisau dan melakukan pembacokan terhadap Saksi 1 awalnya hanya untuk meluruskan permasalahan yang sebelumnya terjadi, namun karena sesampainya dilokasi suasana tidak kondusif sehingga terjadilah pembacokan tersebut;
- Bahwa Akibat dari penggeroyokan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 3 mengalami luka di bagian kepala, Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacakan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 8 Slamet Bin Nasir P. Tutik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dirumah lalu dijemput oleh Terdakwa, Wahyu dan Faid yang mana saat itu Terdakwa mengatakan "mayuh norok sengkok gik buruuh atokar bik oreng, kebeh areken gebey ge jegeh" dalam Bhs. Indonesia, Ayo ikut, saya barusan bertengkar dengan orang, bawa celuritnya buat jaga-jaga" karena Saksi bangun tidur sehingga Saksi hanya ikut saja tanpa berfikir panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami berlima datang kerumah Saksi 5 dengan mengendarai 2 sepeda motor Honda beat yang sama-sama warna hitam yang mana Saksi berboncengan 3 dengan Terdakwa dan Faid posisi Saksi duduk ditengah. Pada saat itu hanya kami berempat (Saksi, Saksi 7, Terdakwa, Wahyu) membawa senjata tajam sedangkan Faid sendiri tidak membawanya, (Saksi, Terdakwa, Wahyu membawa celurit) sedangkan Saksi 7 membawa pisau;
- Bahwa pada waktu itu Saksi 5 Saksi bacok menggunakan celurit yang ditebaskan ke tangan kanannya sedangkan terhadap satu orang yang tidak Saksi kenal tersebut Saksi tidak tahu mengenai bagian tubuh mananya karena posisi Saksi emosi saat itu. Saat itu Saksi 5 tidak melakukan perlawanan akan tetapi satu orang lainnya yang telah Saksi bacok namun tidak Saksi kenal melakukan perlawana yakni dengan membacok tangan Saksi sesaat setelah itu Saksi terkena bacokan celurit pada bagian tangan kanan serta kepala samping kiri Saksi akan tetapi Saksi tidak tahu Siapa yang melakukannya karena Saat itu situasi memanas dan tidak terkontrol;
- Bahwa untuk permasalahan terjadinya penggeroyokan tersebut pastinya Saksi tidak begitu tahu hanya saja menurut Terdakwa, adik dari Wahyu yaitu Nia telah dibawa keluar dari rumah tanpa diketahui pihak keluarganya oleh laki-laki yang berasal dari Desa Pekalaongan-Sampang dan hal tersebut membuat Wahyu tidak diterima;
- Bahwa setelah itu awalnya Saksi dibawa ke Bidan Desa, namun yang bersangkutan tidak ada sehingga Saksi di bawa ke Puskesmas Jrengoaan namun ditolak karena lukanya parah dan akhirnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Sampang;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 9 Imron Safrony Bin Nasir P. Tutik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeroyokan yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah di datangi oleh Saksi 3, Anam, Tohe, dan Kiyai Samo mengatakan kepada Saksi meminta bantuan untuk "ngatoaeh" (dalam Bahasa Indonesia "menjadi yang tertua") karena pada saat itu orang Saksi yaitu Terdakwa dan orang Saksi 3 bertengkar, sehingga Saksi berangkat bersama ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor KLX berbonceng bersama Tohe, dan 3 orang lainnya dengan kendaraan berbeda. Setibanya dilokasi Saksi melihat Saksi 7, Terdakwa, Saksi 8, Wahyu dan Faid sudah berada di rumah Saksi 5, dengan kondisi Saksi 7 serta Saksi 8 terluka pada bagian tangan berbonceng sepeda motor kepada Wahyu yang mana saat itu Saksi melihat Saksi 7 memegang sebilah pisau sedangkan Saksi 8 memegang 1 (satu) buah celurit tanpa sarung pengaman begitu juga dengan Wahyu memegang 1 (satu) buah celurit tanpa sarung pengaman. Pada saat itu Saksi melihat Saksi 5 terluka pada tangan kanannya dengan posisi duduk di depan rumahnya, kemudian saat itu Saksi kaget melihat adik Saksi, Saksi 7 serta Saksi 8 terluka sehingga Saksi berteriak "ALLAHHH" dan mengambil 1 (satu) blah celurit tanpa sarung pengaman milik Terdakwa dan Saksi merusak kaca rumah Saksi 5 dengan cara di tendang sambil berteriak "DIMMAH MOSONAH" (dalam Bahasa Indonesia "MANA MUSUHNYA") kemudian karena Saksi tidak menemukan musuh akhirnya Saksi kembali mengantar adik Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi bergegas untuk pulang bersama dengan Saksi 7, Terdakwa, serta Saksi 8, Faid, dan Anam untuk mengantar yang terluka tersebut ke rumah sakit lalu di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan beberapa orang yang di antaranya Pak Tuti (als.Nasir), Dahlan, Asmad, Nur, Mat Hari, Hafid, Barok yang kemudian bersama Saksi, Terdakwa, dan Anam ikut kembali ke tempat kejadian tersebut sedangkan untuk Idris, Wahyu dan Faid mengantar Saksi 7 serta Saksi 8 ke rumah sakit sampang;
- Bahwa saat itu Pak Tuti mengalungkan sebilah celurit kearah leher Saksi 3 namun tidak lama kemudian Pak Tuti melepaskannya dan untuk Saksi karena tidak menemukan musuh sehingga Saksi merusak sebuah kandang milik Saksi 5 dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit tanpa sarung pengaman yang Saksi pegang tersebut sedangkan untuk Barok dan Asmat merusak kaca rumah milik Saksi 5 dengan menggunakan 1 (satu) celurit tanpa sarung pengaman sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barok dengan menggunakan kayu. Nur dan Asmat membacok Saksi 3 menggunakan bagian belakang celurit pada bagian kepala sedangkan terhadap Saksi 1, Saksi 4, Saksi 2 dan Saksi 5 tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi 3 yaitu mengalami bacok pada bagian kepala untuk detail lukanya Saksi tidak mengetahuinya yang mana saat itu Saksi 3 tersebut tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis dan meminta maaf namun untuk Saksi 1, Saksi 4, Saksi 2 dan Saksi 5 tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi karena Nia yang di bawa oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dan sempat di tegor oleh Terdakwa namun karena dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut tidak terima sehingga bertengkar dengan Terdakwa dan untuk lebih detailnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Peristiwa yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa menerima kabar melalui pesan WA dari teman Terdakwa yang bernama Diki yang mengatakan apabila Saksi 1 telah membawa Nia yang merupakan adik dari Wahyu yang mana Saksi 1 tidak pernah meminta ijin kepada keluarganya saat membawa Nia sehingga pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa bersama Wahyu melihat Saksi 1 berboncengan Sepeda Motor dengan Nia melewati Jalan Dusun Lenteng Desa Banyumas lalu Saksi dan Wahyu langsung memberhentikan Saksi 1. Pada saat Itu Wahyu langsung membawa Nia sedangkan Saksi langsung membawa Saksi 1 ke halaman SD Pekalongan 1, kemudian selanjutnya saat Terdakwa berada di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut bersama Saksi 1 datang Wahyu, Saksi 7 serta Faid menemani Terdakwa. Saat itu Terdakwa menegor Saksi 1 dengan mengatakan agar Saksi 1 jangan mendekati Nia sambil tangan Terdakwa menampar pipi Saksi 1 sebanyak 1 kali, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi 1 tidak terima dan sampai terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Faid pulang dari acara pasar malam di Desa Banyumas Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi 4 serta Saksi 2 dan Saksi 1 lalu kami sempat bertengkar dan melihat Faid terkena pukulan akhirnya Terdakwa menelfon Saksi 7 menceritakan bahwa Faid dipukul oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 7 untuk membawa celurit. Mendengar Terdakwa menyuruh Saksi 7 membawa celurit lalu Saksi 1 serta kelompoknya segera pulang dan kemungkinan juga bermaksud untuk mengambil celurit, kemudian Terdakwa bersama dengan Faid juga pulang dan sesampainya ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi 7 serta Wahyu lalu Terdakwa bercerita apabila Saksi 1 pulang dengan maksud mengambil celurit sehingga akhirnya Terdakwa, Faid, Saksi 7 dan Wahyu segera pergi kerumah Saksi 7 dengan maksud mengambil celurit. Selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi 7 kami mengambil celurit dan Terdakwa juga mengajak Saksi 8 untuk sama-sama mendatangi rumah Saksi 1, namun sebelum kami berangkat waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 7, Saksi 8, Wahyu dan Faid untuk tidak melukai, cukup dipukul dengan di tonding" memukul dengan celurit posisi terbalik. Akhirnya mereka setuju dan kami berangkat kerumah Saksi 1 dengan mengendarai 2 sepeda motor, namun sesampainya dirumah Saksi 5 lalu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi 5 ada Saksi 1 (pegang pisau), Saksi 4 (pegang celurit), Saksi 2 serta Saksi 5, sehingga saat itu antara kelompok Terdakwa cekcok mulut dengan kelompoknya Saksi 1 dan tiba-tiba Saksi 4 membacok tangan kiri Saksi 7 hingga luka sehingga Saksi 7 membalas perbuatan Saksi 4 dengan membacok Saksi 4 (namun saya tidak melihat mengenai ke tubuh Saksi 4 sebelah mana) karena penerangan saat itu remang-remang yang ada sedikit pencahayaan lampu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga memukul kepala Saksi 4 dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik lalu Terdakwa memukul kepala Saksi 2 dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik, setelah itu Faid dan Wahyu memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong serta Terdakwa sempat dipegang karena Saksi 8 juga terkena senjata tajam sehingga akhirnya Saksi 7 serta Saksi 8 sama-sama membacok Saksi 1 (namun saya tidak melihat mengenai ketubuh Saksi 1 sebelah mana) karena penerangan lampu sangat minim dan kebetulan pandangan Terdakwa juga tidak fokus. Waktu itu Saksi 5 sempat memegangi Saksi 7 serta Saksi 8 sehingga waktu itu Saksi 8 membacok tangan Saksi 5 sedangkan Saksi 1 dengan Saksi 4 melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi 9 dan Saksi 3 dengan maksud untuk melerai, namun Karena Saksi 9 melihat saudaranya terluka parah akhirnya Saksi 9 mengambil celurit yang Terdakwa pegang dan membacokkan ke kandang merpati yang ada dilokasi. Karena waktu itu Terdakwa melihat Saksi 7 bersama Saksi 8 kondisinya terluka parah dibagian tangannya akhirnya kami segera membawa keduanya ke Polindes Desa Banyumas, namun waktu diPolindes tidak bisa menangani karena luka parah akhirnya Faid dan Idris membawa Saksi 7, sedangkan Saksi 8 dibawa oleh Wahyu ke Rumah sakit Sampang. Ketika Saksi 7 serta Saksi 8 dibawa ke Polindes saat itu bapaknya yang bernama Nasir dan Asmat (familii) sempat melihat kondisi Saksi 7 serta Saksi 8 yang terluka parah kemudian keduanya mengajak pulang bersama dengan Terdakwa dan setelah itu yang Terdakwa ingat Saksi, Nasir, Asmat, Anam, Nur, Barok, Faid, Saksi 9, dan Jais mendatangi rumah Saksi 3 dengan maksud untuk membalas dendam apa yang dilakukan oleh Saksi 7 serta Saksi 8 dan hingga akhirnya sesampainya dirumah Saksi 3 waktu itu Asmat langsung memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, dan Nur juga memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, selain itu Nasir (bapak kandung Saksi 7) mengalungkan celurit ke leher Saksi 3 sembari menanyakan keberadaan Saksi 1 serta Saksi 4. Saat itu Barok juga sempat memukul Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Diwaktu yang bersamaan Asmat dan Anam juga merusak kaca rumah Saksi 5 dengan menggunakan celurit sembari mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kedalam rumah Saksi 5 amun tidak ada. Sehingga waktu itu kami berlanjut mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kerumahnya yang ada di Dusun Lenteng dan disusul oleh Hapid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathari, Dahlan dan Wahyu namun tetap tidak ditemukan keberadaan kedua orang tersebut dirumahnya. Sehingga kemudian kami semua kembali dan berkumpul dirumah Nasir (orang tua Saksi 7), Berselang beberapa waktu kemudian ada informasi bahwa ada dari pihak kepolisian akan mendatangi rumah Nasir sehingga saat itu kami semua langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 1 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa, Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kererasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 4 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 dengan cara remukul kepala dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa sendiri melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik kebagian kepala sebanyak 1 kali. Saksi 8 ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 5 yaitu dengan cara membacok tangan kanan Saksi 5 dengan menggunakan celurit. Selanjutnya Terdakwa, Faid dan Wahyu ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 yaitu dengan cara Terdakwa memukul Saksi 2 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali. Selanjutnya Asmat, Nur, Barok dan Nasir ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 yaitu dengan cara Asmat dan Nur memukul Saksi 3 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Barok melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara memukul wajah Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Dan Nasir als. Pak Tutik melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara mengalungkan sebilah celurit ke leher Saksi 3;
- Bahwa Akibat dari penggeroyakan tersebut Saksi 2 mengalami luka robek akibat bacakan bagian kepala sebelah kiri kurang lebih sepanjang 6 cm dan luka robek akibat bacakan bagian telingga sebelah kanan kurang lebih sepanjang 4 cm sehingga Saksi 2 merasakan sakit

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pusing dan Saksi 2 sempat dilakukan perawatan di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang untuk dijahit luka Saksi 2. Saksi 3 mengalami luka di bagian kepala, Saksi 1 mengalami luka robek akibat bacokan robek di bagian kepala sebelah kiri ±15 cm dan luka dibagian Punggung ± 5 cm lalu Saksi 4 mengalami luka robek akibat dibacok bagian kepala sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;

- Bawa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, Bawa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga megajukan dan membacakan alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 78/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FARHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala dan punggung;
- Visum Et Repertum Nomor : 77/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama UDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada anggota gerak bagian atas;
- Visum Et Repertum Nomor : 79/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama WAHYUDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala;
- Visum Et Repertum Nomor : 80/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DUL HAWI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala;
- Visum Et Repertum Nomor : 81/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MATTANGWAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada lengan bawah sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, Bawa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Sebuah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk REDBILD terdapat noda darah;
- Sebuah kemeja lengan pendek warnah putih motif lurus biru terdapat noda darah;
- Sebuah kaos lengan pendek warna hitam merk RIPCURL yang terdapat Noda Darah;
- Sebuah Sweater warna hitam bertuliskan ORIGAMI yang terdapat noda darah;
- 2 buah batu yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
- 2 buah pecahan kaca Riben yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
- Sebuah Potongan kulit kepala dan rambut yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awalnya saat Terdakwa menerima kabar melalui pesan WA dari teman Terdakwa yang bernama Diki yang mengatakan apabila Saksi 1 telah membawa Nia yang merupakan adik dari Wahyu yang mana Saksi 1 tidak pernah meminta ijin kepada keluarganya saat membawa Nia sehingga pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa bersama Wahyu melihat Saksi 1 berboncengan Sepeda Motor dengan Nia melewati Jalan Dusun Lenteng Desa Banyumas lalu Saksi dan Wahyu langsung memberhentikan Saksi 1. Pada saat itu Wahyu langsung membawa Nia sedangkan Saksi langsung membawa Saksi 1 ke halaman SD Pekalongan 1, kemudian selanjutnya saat Terdakwa berada di halaman sekolah tersebut bersama Saksi 1 datang Wahyu, Saksi 7 serta Faid menemani Terdakwa. Saat itu Terdakwa menegor Saksi 1 dengan mengatakan agar Saksi 1 jangan mendekati Nia sambil tangan Terdakwa menampar pipi Saksi 1 sebanyak 1 kali, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi 1 tidak terima dan sampai terjadi peristiwa pengeroyan tersebut;
- Bawa benar ketika Terdakwa bersama dengan Faid pulang dari acara pasar malam di Desa Banyumas Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi 4 serta Saksi 2 dan Saksi 1 lalu kami sempat bertengkar dan melihat Faid terkena pukulan akhirnya Terdakwa menelfon Saksi 7 menceritakan bahwa Faid dipukul oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 7 untuk membawa celurit. Mendengar Terdakwa menyuruh Saksi 7 membawa celurit lalu Saksi 1 serta kelompoknya segera pulang dan kemungkinan juga bermaksud untuk mengambil celurit, kemudian Terdakwa bersama dengan Faid juga pulang dan sesampainya ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi 7 serta Wahyu lalu Terdakwa bercerita apabila Saksi 1 pulang dengan maksud mengambil celurit sehingga akhirnya Terdakwa, Faid, Saksi 7 dan Wahyu segera pergi kerumah Saksi 7 dengan maksud mengambil celurit. Selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi 7 kami mengambil celurit dan Terdakwa juga mengajak Saksi 8 untuk sama-sama mendatangi rumah Saksi 1, namun sebelum kami berangkat waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 7, Saksi 8, Wahyu dan Faid untuk tidak melukai, cukup dipukul dengan di tonding" memukul dengan celurit posisi terbalik. Akhirnya mereka setuju dan kami berangkat kerumah Saksi 1 dengan mengendarai 2 sepeda motor, namun

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah Saksi 5 lalu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi 5 ada Saksi 1 (pegang pisau), Saksi 4 (pegang celut), Saksi 2 serta Saksi 5, sehingga saat itu antara kelompok Terdakwa cekcok mulut dengan kelompoknya Saksi 1 dan tiba-tiba Saksi 4 membacok tangan kiri Saksi 7 hingga luka sehingga Saksi 7 membalas perbuatan Saksi 4 dengan membacok Saksi 4 (namun saya tidak melihat mengenai ke tubuh Saksi 4 sebelah mana) karena penerangan saat itu remang-remang yang ada sedikit pencahayaan lampu;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa juga memukul kepala Saksi 4 dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik lalu Terdakwa memukul kepala Saksi 2 dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik, setelah itu Faid dan Wahyu memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong serta Terdakwa sempat dipegang karena Saksi 8 juga terkena senjata tajam sehingga akhirnya Saksi 7 serta Saksi 8 sama-sama membacok Saksi 1 (namun saya tidak melihat mengenai ketubuh Saksi 1 sebelah mana) karena penerangan lampu sangat minim dan kebetulan pandangan Terdakwa juga tidak fokus. Waktu itu Saksi 5 sempat memegangi Saksi 7 serta Saksi 8 sehingga waktu itu Saksi 8 membacok tangan Saksi 5 sedangkan Saksi 1 dengan Saksi 4 melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya datang Saksi 9 dan Saksi 3 dengan maksud untuk melerai, namun Karena Saksi 9 melihat saudaranya terluka parah akhirnya Saksi 9 mengambil celurit yang Terdakwa pegang dan membacokkan ke kandang merpati yang ada dilokasi. Karena waktu itu Terdakwa melihat Saksi 7 bersama Saksi 8 kondisinya terluka parah dibagian tangannya akhirnya kami segera membawa keduanya ke Polindes Desa Banyumas, namun waktu diPolindes tidak bisa menangani karena luka parah akhirnya Faid dan Idris membawa Saksi 7, sedangkan Saksi 8 dibawa oleh Wahyu ke Rumah sakit Sampang. Ketika Saksi 7 serta Saksi 8 dibawa ke Polindes saat itu bapaknya yang bernama Nasir dan Asmat (familii) sempat melihat kondisi Saksi 7 serta Saksi 8 yang terluka parah kemudian keduanya mengajak pulang bersama dengan Terdakwa dan setelah itu yang Terdakwa ingat Saksi, Nasir, Asmat, Anam, Nur, Barok, Faid, Saksi 9, dan Jais mendatangi rumah Saksi 3 dengan maksud untuk membalas dendam apa yang dilakukan oleh Saksi 7 serta Saksi 8 dan hingga akhirnya sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi 3 waktu itu Asmat langsung memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, dan Nur juga memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, selain itu Nasir (bapak kandung Saksi 7) mengalungkan celurit ke leher Saksi 3 sembari menanyakan keberadaan Saksi 1 serta Saksi 4. Saat itu Barok juga sempat memukul Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Diwaktu yang bersamaan Asmat dan Anam juga merusak kaca rumah Saksi 5 dengan menggunakan celurit sembari mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kedalam rumah Saksi 5 amun tidak ada. Sehingga waktu itu kami berlanjut mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kerumahnya yang ada di Dusun Lenteng dan disusul oleh Hapid, Mathari, Dahlan dan Wahyu namun tetap tidak ditemukan keberadaan kedua orang tersebut dirumahnya. Sehingga kemudian kami semua kembali dan berkumpul dirumah Nasir (orang tua Saksi 7), Berselang beberapa waktu kemudian ada informasi bahwa ada dari pihak kepolisian akan mendatangi rumah Nasir sehingga saat itu kami semua langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 1 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa, Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kererasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 4 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 dengan cara remukul kepala dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa sendiri melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik kebagian kepala sebanyak 1 kali. Saksi 8 ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 5 yaitu dengan cara membacok tangan kanan Saksi 5 dengan menggunakan celurit. Selanjutnya Terdakwa, Faid dan Wahyu ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 yaitu dengan cara Terdakwa memukul Saksi 2 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali. Selanjutnya Asmat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur, Barok dan Nasir ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 yaitu dengan cara Asmat dan Nur memukul Saksi 3 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Barok melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara memukul wajah Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Dan Nasir als. Pak Tutik melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara mengalungkan sebilah celurit ke leher Saksi 3;

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 78/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FARHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala dan punggung. Visum Et Repertum Nomor : 77/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama UDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada anggota gerak bagian atas. Visum Et Repertum Nomor : 79/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama WAHYUDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala. Visum Et Repertum Nomor : 80/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DUL HAWI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala. Visum Et Repertum Nomor : 81/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MATTANGWAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada lengan bawah sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **BESIR Bin Alm.DUL PAKI**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **BESIR Bin Alm.DUL PAKI** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Peristiwa yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;

Menimbang, bahwa benar Peristiwa yang dialami Saksi 1, Saksi 2, Saksi 4 terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di teras rumah Saksi Abdul Hawi (Saksi 3) yang beralamat di Dusun Camplong Desa Pekalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awalnya saat Terdakwa menerima kabar melalui pesan WA dari teman Terdakwa yang bernama Diki yang mengatakan apabila Saksi 1 telah membawa Nia yang merupakan adik dari Wahyu yang mana Saksi 1 tidak pernah meminta ijin kepada keluarganya saat membawa Nia sehingga pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa bersama Wahyu melihat Saksi 1 berboncengan Sepeda Motor dengan Nia melewati Jalan Dusun Lenteng Desa Banyumas lalu Saksi dan Wahyu langsung memberhentikan Saksi 1. Pada saat itu Wahyu langsung membawa Nia sedangkan Saksi langsung membawa Saksi 1 ke halaman SD Pekalongan 1, kemudian selanjutnya saat Terdakwa berada di halaman sekolah tersebut bersama Saksi 1 datang Wahyu, Saksi 7 serta Faid menemani Terdakwa. Saat itu Terdakwa menegor Saksi 1 dengan mengatakan agar Saksi 1 jangan mendekati Nia sambil tangan Terdakwa menampar pipi Saksi 1 sebanyak 1 kali, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi 1 tidak terima dan sampai terjadi peristiwa penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa benar ketika Terdakwa bersama dengan Faid pulang dari acara pasar malam di Desa Banyumas Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi 4 serta Saksi 2 dan Saksi 1 lalu kami sempat bertengkar dan melihat Faid terkena pukulan akhirnya Terdakwa menelpon Saksi 7 menceritakan bahwa Faid dipukul oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 7 untuk membawa celurit. Mendengar Terdakwa menyuruh Saksi 7 membawa celurit lalu Saksi 1 serta kelompoknya segera pulang dan kemungkinan juga bermaksud untuk mengambil celurit, kemudian Terdakwa bersama dengan Faid juga pulang dan sesampainya ditengah jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi 7 serta Wahyu lalu Terdakwa bercerita apabila Saksi 1 pulang dengan maksud mengambil celurit sehingga akhirnya Terdakwa, Faid, Saksi 7 dan Wahyu segera pergi kerumah Saksi 7 dengan maksud mengambil celurit. Selanjutnya setelah sampai dirumah Saksi 7 kami mengambil celurit dan Terdakwa juga mengajak Saksi 8 untuk sama-sama mendatangi rumah Saksi 1, namun sebelum kami berangkat waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 7, Saksi 8, Wahyu dan Faid untuk tidak melukai, cukup dipukul dengan di tonding" memukul dengan celurit posisi terbalik. Akhirnya mereka setuju dan kami berangkat kerumah Saksi 1 dengan mengendarai 2 sepeda motor, namun sesampainya dirumah Saksi 5 lalu Terdakwa melihat didepan rumah Saksi 5 ada Saksi 1 (pegang pisau), Saksi 4 (pegang celunt), Saksi 2 serta Saksi 5, sehingga saat itu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Terdakwa cekcok mulut dengan kelompoknya Saksi 1 dan tiba-tiba Saksi 4 membacok tangan kiri Saksi 7 hingga luka sehingga Saksi 7 membalas perbuatan Saksi 4 dengan membacok Saksi 4 (namun saya tidak melihat mengenai ke tubuh Saksi 4 sebelah mana) karena penerangan saat itu remang-remang yang ada sedikit pencahayaan lampu;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa juga memukul kepala Saksi 4 dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik lalu Terdakwa memukul kepala Saksi 2 dengan menggunakan celurit yang Terdakwa pegang dengan posisi celurit terbalik, setelah itu Faid dan Wahyu memukul Saksi 2 dengan menggunakan tangan kosong serta Terdakwa sempat dipegang karena Saksi 8 juga terkena senjata tajam sehingga akhirnya Saksi 7 serta Saksi 8 sama-sama membacok Saksi 1 (namun saya tidak melihat mengenai ketubuh Saksi 1 sebelah mana) karena penerangan lampu sangat minim dan kebetulan pandangan Terdakwa juga tidak fokus. Waktu itu Saksi 5 sempat memegangi Saksi 7 serta Saksi 8 sehingga waktu itu Saksi 8 membacok tangan Saksi 5 sedangkan Saksi 1 dengan Saksi 4 melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya datang Saksi 9 dan Saksi 3 dengan maksud untuk melerai, namun Karena Saksi 9 melihat saudaranya terluka parah akhirnya Saksi 9 mengambil celurit yang Terdakwa pegang dan membacokkan ke kandang merpati yang ada dilokasi. Karena waktu itu Terdakwa melihat Saksi 7 bersama Saksi 8 kondisinya terluka parah dibagian tangannya akhirnya kami segera membawa keduanya ke Polindes Desa Banyumas, namun waktu diPolindes tidak bisa menangani karena luka parah akhirnya Faid dan Idris membawa Saksi 7, sedangkan Saksi 8 dibawa oleh Wahyu ke Rumah sakit Sampang. Ketika Saksi 7 serta Saksi 8 dibawa ke Polindes saat itu bapaknya yang bernama Nasir dan Asmat (familii) sempat melihat kondisi Saksi 7 serta Saksi 8 yang terluka parah kemudian keduanya mengajak pulang bersama dengan Terdakwa dan setelah itu yang Terdakwa ingat Saksi, Nasir, Asmat, Anam, Nur, Barok, Faid, Saksi 9, dan Jais mendatangi rumah Saksi 3 dengan maksud untuk membalas dendam apa yang dilakukan oleh Saksi 7 serta Saksi 8 dan hingga akhirnya sesampainya dirumah Saksi 3 waktu itu Asmat langsung memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, dan Nur juga memukul kepala Saksi 3 dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik, selain itu Nasir (bapak kandung Saksi 7) mengalungkan celurit ke leher Saksi 3 sembari menanyakan keberadaan Saksi 1 serta Saksi 4. Saat itu Barok juga sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Diwaktu yang bersamaan Asmat dan Anam juga merusak kaca rumah Saksi 5 dengan menggunakan celurit sembari mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kedalam rumah Saksi 5 amun tidak ada. Sehingga waktu itu kami berlanjut mencari Saksi 1 serta Saksi 4 kerumahnya yang ada di Dusun Lenteng dan disusul oleh Hapid, Mathari, Dahlan dan Wahyu namun tetap tidak ditemukan keberadaan kedua orang tersebut dirumahnya. Sehingga kemudian kami semua kembali dan berkumpul dirumah Nasir (orang tua Saksi 7), Berselang beberapa waktu kemudian ada informasi bahwa ada dari pihak kepolisian akan mendatangi rumah Nasir sehingga saat itu kami semua langsung melarikan diri;

Meninbang, bahwa benar Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 1 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 1 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian Terdakwa, Saksi 7, Saksi 8 serta Faid ketika melakukan kererasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara Saksi 7 serta Saksi 8 membacok tubuh Saksi 4 dengan menggunakan celurit dan pisau sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 dengan cara remukul kepala dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa sendiri melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 4 yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan celurit dengan posisi terbalik kebagian kepala sebanyak 1 kali. Saksi 8 ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 5 yaitu dengan cara membacok tangan kanan Saksi 5 dengan menggunakan celurit. Selanjutnya Terdakwa, Faid dan Wahyu ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 yaitu dengan cara Terdakwa memukul Saksi 2 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Faid dan Wahyu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 2 dengan cara memukul kepala dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali. Selanjutnya Asmat, Nur, Barok dan Nasir ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 yaitu dengan cara Asmat dan Nur memukul Saksi 3 dibagian kepala dengan menggunakan celurit posisi terbalik sedangkan Barok melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara memukul wajah Saksi 3 dengan menggunakan tangan kosong. Dan Nasir als. Pak Tutik melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi 3 dengan cara mengalungkan sebilah celurit ke leher Saksi 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 78/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FARHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala dan punggung. Visum Et Repertum Nomor : 77/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama UDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada anggota gerak bagian atas. Visum Et Repertum Nomor : 79/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama WAHYUDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala. Visum Et Repertum Nomor : 80/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DUL HAWI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada bagian kepala. Visum Et Repertum Nomor : 81/REKMED/X/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MATTANGWAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.FARRAT IBNU HISYAM Rumah Sakit Umum dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan kelainan pada lengan bawah sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 mengalami Luka - luka, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk REDBILD terdapat noda darah, Sebuah kemeja lengan pendek warnah putih motif lurus biru terdapat noda darah, Sebuah kaos lengan pendek warna hitam merk RIPCURL yang terdapat Noda Darah, Sebuah Sweater warna hitam bertuliskan ORIGAMI yang terdapat noda darah, 2 buah batu yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang, 2 buah pecahan kaca Riben yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Sebuah Potongan kulit kepala dan rambut yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut Dipergunakan dalam kejahatan dengan demikian status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, serta Saksi 5 mengalami Luka-luka;
- **Keadaan yang meringankan:**
 - Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Antara Terdakwa dan para korban sudah terjadi perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani diatas materai oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekerja;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BESIR Bin Alm.DUL PAKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kemeja lengan panjang warna abu-abu merk REDBILD terdapat noda darah;
 - Sebuah kemeja lengan pendek warna putih motif lurus biru terdapat noda darah;
 - Sebuah kaos lengan pendek warna hitam merk RIP CURL yang terdapat Noda Darah;
 - Sebuah Sweater warna hitam bertuliskan ORIGAMI yang terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah batu yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
 - 2 buah pecahan kaca Riben yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
 - Sebuah Potongan kulit kepala dan rambut yang ditemukan di TKP rumah Mattangwar di dusun Camplong, Desa Pekalongan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.